



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 02/KEP-BKIPM/2016

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 183/BKIPM/2014 tentang Penunjukkan Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Penunjukkan Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom tiga lampiran keputusan Kepala Badan ini sebagai Petugas Tata Pelayanan dan kolom empat sebagai Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II.
- KEDUA : Petugas Tata Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

KETIGA . . .

- KETIGA : Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- KEEMPAT : Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP 183/BKIPM/2014 tentang Penunjukkan Petugas Tata Pelayanan Dan Petugas Pengawasan, Pengendalian Dan Informasi Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016

Pit. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian
Hukum dan Organisasi

ttd.



Sugiman

NARMOKO PRASMADJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 02/KEP-BKIPM/2016 TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II

PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II

No	Unit Pelaksana Teknis	Petugas Tata Pelayanan	Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi
1	2	3	4
1	Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu	Maria Ulfa Rifa Arini, S.Pi NIP. 19810823 200502 2 001 Penata, III/c	Kukuh Andias Purbianto, S.Pi NIP. 19810521 200502 1 002 Penata, III/c
2	Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang	Dwi Sulistiyono, S.St.Pi NIP. 19850906 200901 1 001 Penata, III/c	Arrofik, S.Pi NIP. 19820321 200801 1 020 Penata Muda Tk. I, III/b
3	Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan	Fadli Pramana, S.Pi NIP. 19851026 200912 1 003 Penata Muda Tk. I, III/b	Nandar Syahrial, S.Pi NIP. 19830317 200801 1 006 Penata, III/c
4	Stasiun KIPM Kelas II Cirebon	Atmaji Yuwono, S.Pi NIP. 19821127 200312 1 002 Penata Muda Tk. I, III/b	Erry Purwati, S.Pi NIP. 19770903 200502 2 001 Penata, III/c
5	Stasiun KIPM Kelas II Bandung	Yani Maulani, S.Pi NIP. 19790210 200502 2 001 Penata, III/c	Andriani Deni Efendi, A.Md NIP. 19800603 200312 2 003 Penata Muda Tk.I, III/b
6	Stasiun KIPM Kelas II Merak	Atik Lestantun, S.Pi NIP. 19800710 200502 2 002 Penata, III/c	Eko Hendri Gunawan, S.Pi NIP. 19851121 200912 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b
7	Stasiun KIPM Kelas II Tarakan	Octovianus, S.St.Pi NIP. 19821025 200901 1 003 Penata Muda Tk.I, III/b	M. Zainul Arifin, A.Pi NIP. 19750526 200502 1 001 Penata, III/c
8	Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai	Devita Tetra Adriany, S.St.Pi., M.St.Pi NIP. 19841206 200901 2 004 Penata, III/c	Medya Putra, S.Pi NIP. 19780529 200312 1 002 Penata, III/c
9	Stasiun KIPM Kelas II Mamuju	Muhammad Dusil Hafid, S.St.Pi NIP. 19750505 200312 1 009 Penata, III/c	A. Arham Hasanuddin, S.Pi NIP. 19830428 200912 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b

No	Unit Pelaksana Teknis	Petugas Tata Pelayanan	Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi
1	2	3	4
10	Stasiun KIPM Kelas II Tahuna	Zulkifli, S.Pi NIP. 19781102 200502 1 002 Penata, III/c	Muhammad Faisal, S.St.Pi NIP. 19810829 200312 1 002 Penata Muda Tk. I, III/b
11	Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau	Wahyudi, S.St.Pi., M.St.Pi NIP. 19761213 200212 1 002 Penata Tk. I, III/d	Abdul Syukur Yasin, S.Pi., M.Si NIP. 19750618 200212 1 002 Penata Tk. I, III/d
12	Stasiun KIPM Kelas II Bima	Ainnova Ariestabela, S.St.Pi NIP. 19860408 200901 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b	Fatoni Rahman, S.Pi NIP. 19840106 200912 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b
13	Stasiun KIPM Kelas II Sorong	Julliana Milka Raunsay, S.St.Pi NIP. 19790825 200502 2 001 Penata, III/c	Felyanto Pabuntang, A.Md NIP. 19800218 200502 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b
14	Stasiun KIPM Kelas II Merauke	Agus Sektiawan, S.Pi NIP. 19820421 200801 1 009 Penata, III/c	Ainul Djarod, A.Md., S.PKP NIP. 19790806 200312 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b

Plt. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian
Hukum dan Organisasi



Sugiman